



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 762 Pdt.P/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Wajo, 31 Desember 1965 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 762/Pdt.P/2020/PA.Mks, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 April 2005 di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama XXXXXXXXXXXX, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Kecamatan, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang senilai 88 Real, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 5 hal. Nomor: 762/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan XXXXXXXXXXXX berstatus Duda, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Makassar, Nomor: 486/AC/2005/PA/Mks, tertanggal 26 September 2005;
4. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar karena sakit, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Tamalanrea Jaya, Nomor: 474.3/721/TJ/VIII/2021, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keluarga dari Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pencairan dana Tabungan di TASPEN Mandiri dan pengurusan administrasi lainnya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini Pemohon melampirkan Surat bukti sebagai berikut:
 - 7.1 Surat Kematian Almarhum;
 - 7.2 Akta Cerai Almarhum XXXXXXXXXXXX;
 - 7.3 KTP Pemohon;
 - 7.4 Kartu Keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2005 di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.No.762/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 762/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Januari 2021, Penggugat tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 762/Pdt.P/2021/PA.Mks. dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Hal. 3 dari 5 hal.Pen.No.762/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 762/Pdt.P/2021/PA.Mks. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 01 Jumadilakhir 1443 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Kartini dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Nur Aisyah, SH.sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Kartini

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.No.762/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 100.000,-
 4. PNPB Panggilan: Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.No.762/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)